



SALINAN

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 87 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Produksi Peternakan, terdiri atas:
 1. Seksi Budidaya Ternak;
 2. Seksi Perbibitan Ternak; dan
 3. Seksi Pakan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.
 - e. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:
 1. Seksi Higiene Sanitasi;
 2. Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; dan
 3. Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
 - f. Bidang Agribisnis Peternakan, terdiri atas:
 1. Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan;
 2. Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan; dan
 3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan Program

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing-masing bidang;

- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. Menghimpun dan mengolah data fungsi dan teknis peternakan dan kesehatan hewan;
- g. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
- l. melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Produksi Peternakan

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Budidaya Ternak, Seksi Perbibitan Ternak, dan Seksi Pakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Produksi Peternakan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Produksi Peternakan;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Budi Daya Ternak

Pasal 12

Kepala Seksi Budi Daya Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Budi Daya Ternak;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Budi Daya Ternak;
- c. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan budi daya ternak;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan cara budi daya ternak yang baik;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia budi daya ternak;
- f. melaksanakan proses penerbitan surat izin melaksanakan inseminasi buatan dan memeriksa kebuntingan;
- g. melaksanakan proses peningkatan populasi, produktivitas dan kualitas ternak;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Budi Daya Ternak; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Perbibitan Ternak

Pasal 13

Kepala Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perbibitan Ternak;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perbibitan Ternak;
- c. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Perbibitan Ternak;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan cara Perbibitan Ternak yang baik;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia Perbibitan Ternak;
- f. melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit, standarisasi dan sertifikasi mutu benih dan bibit ternak;
- g. melaksanakan proses peningkatan populasi, produktivitas dan kualitas benih dan bibit ternak;

- h. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan penataan wilayah sumber bibit ternak;
- i. melaksanakan dan mengatur sistem perbibitan dan pelestarian plasma nutfah sesuai dengan Perbibitan Ternak yang baik dan Standar Nasional Indonesia;
- j. memberikan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih dan bibit ternak;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perbibitan Ternak; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pakan

Pasal 14

Kepala Seksi Pakan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pakan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pakan;
- c. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan pakan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pakan yang baik;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pakan;
- f. melaksanakan proses peningkatan kuantitas dan kualitas pakan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pakan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengamatan Penyakit Hewan, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan serta Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Hewan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Hewan;

- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pengamatan Penyakit Hewan

Pasal 16

Kepala Seksi Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
- c. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Pengamatan Penyakit Hewan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Pengamatan Penyakit Hewan;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengamatan penyakit hewan;
- f. melaksanakan proses pemetaan wilayah penyakit Hewan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengamatan Penyakit Hewan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 17

Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- c. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. melaksanakan proses Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- g. melaksanakan proses penerbitan rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak/produk asal ternak;

- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kelembagaan, Sumber daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan

Pasal 18

Kepala Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- c. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Kelembagaan, Sumber daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia kelembagaan, sumber daya kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- f. melaksanakan proses penerbitan izin distributor obat hewan;
- g. melaksanakan pemetaan wilayah kelembagaan dan sumberdaya kesehatan hewan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan, Sumber Daya Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Higiene Sanitasi, Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan serta Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Higiene Sanitasi

Pasal 20

Kepala Seksi Higiene Sanitasi mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Higiene Sanitasi;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Higiene Sanitasi;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Higiene Sanitasi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Higiene Sanitasi;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Higiene Sanitasi;
- f. melaksanakan proses penerbitan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Higiene Sanitasi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan

Pasal 21

Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan keamanan produk hewan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pengawasan keamanan produk hewan;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengawasan keamanan produk hewan;
- f. melaksanakan proses pengawasan peredaran Produk Hewan;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Keamanan Produk Hewan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan

Pasal 22

Kepala Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia zoonosis dan kesejahteraan hewan;
- f. melaksanakan proses pencegahan penularan resiko zoonosis dan peningkatan penerapan kesejahteraan hewan;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Agribisnis Peternakan

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan, Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Agribisnis Peternakan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Agribisnis Peternakan;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan

Pasal 24

Kepala Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan;
- e. melaksanakan pembinaan dan peningkatan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan;
- f. melaksanakan fasilitasi pendampingan peternakan dan revitalisasi penyuluhan peternakan;
- g. melaksanakan proses pemetaan sumber daya dan kelembagaan peternakan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan

Pasal 25

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan;
- c. menyusun dan menentukan komoditas unggulan dan komoditas strategis pada masing-masing kawasan/wilayah yang dapat dikembangkan;
- d. memfasilitasi pengembangan komoditas ternak pada kawasan agribisnis peternakan sesuai komoditas unggulan;
- e. memfasilitasi pengembangan kelompok-kelompok, sentra-sentra dan kawasan agribisnis peternakan;
- f. menghimpun dan mengelola data teknis pengembangan kawasan peternakan;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan kawasan peternakan;

- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan

Pasal 26

Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan;
- d. memfasilitasi peningkatan keragaman produk hasil ternak;
- e. melaksanakan fasilitasi teknologi dan pengembangan layanan mendorong tumbuhnya bisnis pengolahan hasil ternak;
- f. memfasilitasi peningkatan akses pelaku agribisnis peternakan terhadap sarana penunjang peternakan;
- g. melaksanakan fasilitasi pengembangan data dan sistem informasi pasar serta promosi hasil peternakan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha Peternakan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- (5) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 87


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina
NIP.19650823 199203 2 003

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
 HEWAN PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 87 Tahun 2016
 TANGGAL : 16 Desember 2016



GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN